



**PUTUSAN**

**Nomor 673/Pid.B/2014/PN.Stb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JUBAIR ALIAS MONCOS
2. Tempat lahir : Perdamaian
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 15 Nopember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. II, Desa Perdamaian, Kec. Binjai, Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 8 Agustus 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 673/Pid.B/2014/PN.Stb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 673/Pid.B/2014/PN.Stb. tanggal 16 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 673/Pid.B/2014/PN.Stb. tanggal 17 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUBAIR ALIAS MONCOS bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUBAIR ALIAS MONCOS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 5879 RW;  
Dikembalikan kepada korban AHMAD RUJI;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 4227 LR;  
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Terdakwa JUBAIR Als MONCOS bersama dengan temannya FENDI (DPO) pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Lokasi Halaman Parkir Mesjid Raya Lingkungan III Pekan Selesai Kelurahan Pekan Selesai Kec. Selesai Kab.Langkat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Desa Perdamaian Kec.Binjai tidak berapa lama kemudian telepon genggam milik terdakwa bordering dan setelah terdakwa angkat ternyata yang menghubungi terdakwa yaitu teman terdakwa yang bernama FENDI dalam pembicaraan melalui telepon tersebut FENDI meminta jemput karena dirinya saat itu berada di rambung dank arena FENDI adalah sepupu istri terdakwa lalu terdakwapun menjanjikan akan menjemputnya sekira pukul 11.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa lalu terdakwapun menuju ke Rambung (binjai) untuk menjemput FENDI, setelah bertemu terdakwapun membonceng FENDI namun saat itu FENDI meminta

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 673/Pid.B/2014/PN.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk terlebih dahulu raoun lalu FENDI mengarahkan terdakwa menuju ke Lincun dan dalam perjalanan menuju ke Lincun dan FENDI pun memberitahukan kepada terdakwa untuk sama-sama merencanakan pencurian sepeda motor dan terdakwapun meng ia kan ajakan FENDI tersebut dank arena di daerah Lincun terdakwa dan FENDI tidak mendapatkan sasaran yang terdakwa bersama FENDI cari lalu terdakwa dan FENDI menuju ke Selesai tepatnya di Mesjid Raya Pekan Selesai terdakwa dan FENDI berencana untuk mengambil sepeda motor, sesampainya di Mesjid lalu terdakwa bersama FENDI membagi tugas dimana terdakwa berpura-pura sembahyang namun terdakwa tidak melakukannya namun saat itu terdakwa mengawasi dan berjaga-jaga bila mana ada orang yang melihat atau mengetahui perbuatan FENDI tersebut, lalu terdakwalah yang memberitahukannya kepada FENDI sementara FENDI mengeluarkan kunci Leter T yang dibawahnya setiap saat lalu dengan kunci T FENDI membuka kunci kontak sepeda motor Honda Supra X 125 BK 5897 RW yang diparkirkan ditempat parkir Mesjid Raya, setelah berhasil menghidupkan dan akan dibawa tiba-tiba salah satu warga meneriaki FENDI “maling maling” mendengar hal tersebut lalu FENDI menambah kecepatan sepeda motornya dan meninggalkan terdakwa di lokasi kejadian dan karena ada yang mengetahui jika FENDI yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah teman terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor (R2) merek Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BK 5879 RW dan 1 (satu) unit sepeda motor (R2) merek Yamaha Mio dengan nomor polisis BK 4227 LR diamankan oleh warga setempat dan menyerahkan terdakwa ke Polsek Selesai guna pemeriksaan lebih lanjut.

2. Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin terlebih dahulu dari saksi korban AHMAD RUJI untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor (R2) merek Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BK 5879 RW tersebut.
3. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa JUNAIR Als MONCOS, saksi korban AHMAD RUJI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti, dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AHMAD RUJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
  - Bahwa kejadian perkara pada hari Jumat, tanggal 08 Agustus 2014, sekitar pukul 15.45 Wib, di halaman parkir Mesjid Link III Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
  - Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya, pada waktu itu karena saksi masih melaksanakan sholat didalam Mesjid tersebut;
  - Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib, saksi sudah tiba di Mesjid dengan tujuan untuk melaksanakan Sholat Ashar dengan mengendarai sepeda motor milik saksi sendiri dan setelah tiba di Mesjid sepeda motor saksi parkir di halaman parkir Mesjid dalam keadaan stang sepeda motor terkunci lalu setelah itu saksi masuk kedalam Mesjid melaksanakan sholat Ashar tetapi ketika sedang sholat tiba-tiba saksi mendengar suara jeritan "Maling" dari luar Mesjid dan selesai sholat kemudian saksi langsung keluar Mesjid dan disana ada salah seorang warga masyarakat dengan mengatakan "Ada sepeda motor hilang" setelah itu saksi melihat tempat sepeda motor saksi parkir dan ternyata sepeda motor tersebut sudah hilang kemudian saksi melihat sebahagian warga masyarakat waktu itu melakukan pengejaran terhadap pelaku dan tidak berapa lama saksi mendapat informasi bahwa salah seorang pelaku berhasil ditangkap dan dibawa ke Polsek Selesai kemudian saksi setelah itu berangkat pergi menuju ke Polsek Selesai ;
  - Bahwa pada waktu kejadian tersebut, saksi berada didalam Mesjid untuk melaksanakan sholat Ashar;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 673/Pid.B/2014/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saksi letakkan di halaman parkir Mesjid dan stang sepeda motor dalam keadaan terkunci;
- Bahwa ketika saksi sedang sholat, memang ada saksi mendengar suara jeritan "Maling";
- Bahwa saksi tidak ikut mengejar terdakwa, tetapi ada beberapa warga masyarakat yang mengejar pelaku;
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit dari pengejaran, sedangkan teman terdakwa tidak tertangkap;

- Bahwa saksi dengar pelakunya ada 2 (dua) orang;
- Bahwa Sepeda motor saksi sekarang kunci kontaknya telah rusak;

- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah sholat di Mesjid tersebut;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara tunai/cash;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

2. **SUGIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya masalah pencurian sepeda motor milik saksi Ahmad Ruji di halaman Mesjid;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 08 Agustus 2014, sekitar pukul 15.45 Wib, di halaman parkir Mesjid Link III Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya pada waktu itu karena saksi bersama saksi Ahmad Ruji dan jamaah lainnya sedang melaksanakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sholat Ashar didalam Mesjid tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib, saksi lihat saksi Ahmad Ruji sudah tiba di Mesjid dengan tujuan untuk melaksanakan Sholat Ashar dengan mengenderai sepeda motor dan setelah tiba di Mesjid sepeda motornya tersebut diparkirkan di halaman parkir Mesjid dalam keadaan stang sepeda motor terkunci lalu setelah itu saksi lihat saksi korban masuk kedalam Mesjid melaksanakan sholat Ashar berjamaah tetapi ketika sedang sholat tiba-tiba saksi ada mendengar suara jeritan "Maling" dari luar Mesjid dan selesai sholat kemudian saksi bersama jama'ah lainnya termasuk saksi Ahmad Ruji langsung keluar Mesjid dan disana ada salah seorang warga masyarakat dengan mengatakan "Ada sepeda motor hilang" setelah itu saksi Ahmad Ruji langsung melihat ketempat sepeda motornya yang diparkir dan ternyata sepeda motor tersebut sudah hilang lalu setelah kejadian tersebut sebahagian warga masyarakat waktu itu melakukan pengejaran terhadap pelaku dan tidak berapa lama ada informasi bahwa salah seorang pelaku berhasil ditangkap dan dibawa ke Polsek Selesai;
- Bahwa waktu kejadian tersebut, saksi berada didalam Mesjid untuk melaksanakan sholat Ashar;
- Bahwa sepeda motor saksi Ahmad Ruji diletakkan di halaman parkir Mesjid dan stang sepeda motor dalam keadaan terkunci;
- Bahwa ketika saksi sedang sholat, saksi mendengar suara jeritan "Maling";
- Bahwa saksi tidak ikut mengejar tetapi ada beberapa warga masyarakat yang mengejar pelaku;
- Bahwa setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit dari pengejaran, salah seorang pelakunya bisa ditangkap;
- Bahwa saksi dengar pelakunya ada 2(dua) orang;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah sholat di Mesjid tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 673/Pid.B/2014/PN.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

3. **SALAMUDIN ALIAS UDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui masalah pencurian sepeda motor milik saksi Ahmad Ruji di halaman Mesjid;
- Bahwa saksi tidak ikut menangkap terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 08 Agustus 2014, sekitar pukul 15.45 Wib, di halaman parkir Mesjid Link III Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya tetapi saksi sempat melihat terdakwa bersama seorang temannya sudah masuk dan memarkirkan sepeda motor mereka di halaman parkir Mesjid juga;
- Bahwa saksi sempat melihat para pelaku di halaman Mesjid, karena waktu itu saksi ketinggalan sholat;
- Bahwa saksi melihat teman terdakwa masuk kedalam kamar mandi sedangkan terdakwa memarkirkan sepeda motornya;
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa memegang kunci (T);
- Bahwa ketika saksi melaksanakan sholat Ashar didalam Mesjid, saksi ada mendengar suara jeritan "Maling" dari luar Mesjid;
- Bahwa saksi tidak ikut mengejar tetapi ada beberapa warga masyarakat yang mengejar para pelaku;
- Bahwa setelah sekitar 30(tiga puluh) menit dari pengejaran, salah seorang pelakunya bisa ditangkap;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah sholat di Mesjid tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

4. **ABDULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui masalah pencurian sepeda motor milik saksi Ahmad Ruji di halaman Mesjid;
- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 08 Agustus 2014, sekitar pukul 15.45 Wib, di halaman parkir Mesjid Link III Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya tetapi saksi sempat melihat terdakwa bersama seorang temannya sudah masuk dan memarkirkan sepeda motor mereka di halaman parkir Mesjid juga;
- Bahwa sempat melihat para pelaku di halaman Mesjid, karena waktu itu saksi ketinggalan sholat;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengambil air wudhu' sedangkan seorang temannya sudah berdiri dekat sepeda motor merk Honda Supra X 125 milik saksi Ahmad Ruji;
- Bahwa ketika saksi melaksanakan sholat Ashar didalam Mesjid, saksi ada mendengar suara jeritan "Maling" dari luar Mesjid;
- Bahwa saksi membatalkan shalat saksi, kemudian saksi mengejar para pelaku dengan mengenderai sepeda motor juga;
- Bahwa salah seorang pelakunya bisa saksi tangkap yaitu terdakwa sendiri, sedangkan teman terdakwa tidak tertrangkap;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 673/Pid.B/2014/PN.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bisa saksi tangkap karena ketika saksi kejar dengan sepeda motor, terdakwa terjatuh dari sepeda motornya menabrak lobang di jalan raya;
- Bahwa teman terdakwa membawa sepeda motor saksi korban Ahmad Ruji sedangkan terdakwa membawa sepeda motor mereka sendiri;
- Bahwa Sepeda motor saksi Ahmad Ruji ditemukan di Desa Kwala Air Hitam Kecamatan Selesai, sekitar 2(dua) Km jaraknya dengan lokasi saksi menangkap terdakwa;
- Bahwa yang menemukan sepeda motor saksi Ahmad Ruji adalah warga kampung juga;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian perkara pada hari Jumat, tanggal 08 Agustus 2014, sekitar pukul 15.45 Wib, di halaman parkir Mesjid Link III Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- Bahwa terdakwa bersama teman terdakwa bernama FENDI (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut sudah direncanakan sebelumnya dari pukul 13.00 Wib;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 Agustus 2014, ketika terdakwa berada di rumah di Desa Perdamaian Kecamatan Binjai tiba-tiba Fendi teman terdakwa menelphone terdakwa agar dirinya dijemput dari daerah Rambung Binjai kemudian setelah itu terdakwa menjemput si Fendi pada pukul 11.00 Wib, dengan naik sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa sendiri dan setibanya disana terdakwa bertemu dengan Fendi kemudian terdakwa bonceng si Fendi berangkat bersama tetapi pada saat itu Fendi meminta terdakwa untuk pergi menuju daerah Lincun dan dalam perjalanan menuju Lincun, si Fendi memberitahukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa untuk merencanakan bersama-sama mencuri sepeda motor dan terdakwa setuju kemudian karena di daerah Lincun tidak mendapat sasaran barang curian kemudian kami menuju daerah Selesai Kabupaten Langkat dan tepatnya di Mesjid Raya Pekan Selesai kami berencana mencuri sepeda motor kemudian kami masuk kehalaman Mesjid tersebut dan disana terdakwa pura-pura ambil wudhu' sedangkan Fendi mendekati sepeda motor Supra X 125 yang diparkirkan dihalaman parkir Mesjid lalu dia membuka paksa kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci T yang sudah dipersiapkan oleh Fendi dan setelah berhasil lalu sepeda motor dihidupkan dan akan dibawa namun tiba-tiba ada salah seorang warga meneriaki Fendi dengan kata-kata "Maling, maling" mendengar hal tersebut lalu si Fendi membawa sepeda motor keluar Mesjid dengan kecepatan tinggi meninggalkan terdakwa di lokasi Mesjid lalu terdakwa pergi juga naik sepeda motor terdakwa sendiri menyusul Fendi, namun ditengah jalan terdakwa dikejar oleh warga dengan naik sepeda motor juga lalu bisa ditangkap oleh warga kampung setempat;

- Bahwa yang merusak kunci stang sepeda motor adalah Fendi;
- Bahwa kunci kontak dirusak dengan alat kunci T;
- Bahwa alat kunci T adalah punya si Fendi;
- Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan Fendi karena dia adalah sepupu isteri terdakwa;
- Bahwa tugas terdakwa waktu itu hanya mengawasi orang lain saja;
- Bahwa yang membawa sepeda motor saksi korban Ahmad Ruji adalah Fendi;
- Bahwa terdakwa mencuri bersama Fendi hanya 1(satu) kali;
- Bahwa terdakwa tidak tahu mau diapakan sepeda motor yang diambil tetapi yang tahu adalah si Fendi;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa bawa merek Yamaha Mio tersebut merupakan milik isteri terdsakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 673/Pid.B/2014/PN.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil bersama FENDI (DPO) adalah merk Honda Supra X 125;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 5879 RW;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 4227 LR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara pada hari Jumat, tanggal 08 Agustus 2014, sekitar pukul 15.45 Wib, di halaman parkir Mesjid Link III Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- Bahwa terdakwa bersama teman terdakwa bernama FENDI (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut sudah direncanakan sebelumnya dari pukul 13.00 Wib;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 Agustus 2014, ketika terdakwa berada dirumah di Desa Perdamaian Kecamatan Binjai tiba-tiba Fendi teman terdakwa menelphone terdakwa agar dirinya dijemput dari daerah Rambung Binjai kemudian setelah itu terdakwa menjemput si Fendi pada pukul 11.00 Wib, dengan naik sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa sendiri dan setibanya disana terdakwa bertemu dengan Fendi kemudian terdakwa bonceng si Fendi berangkat bersama tetapi pada saat itu Fendi meminta terdakwa untuk pergi menuju daerah Lincun dan dalam perjalanan menuju Lincun, si Fendi memberitahukan kepada terdakwa untuk merencanakan bersama-sama mencuri sepeda motor dan terdakwa setuju kemudian karena di daerah Lincun tidak mendapat sasaran barang curian kemudian kami menuju daerah Selesai Kabupaten Langkat dan tepatnya di Mesjid Raya Pekan Selesai kami berencana mencuri sepeda motor kemudian kami masuk ke halaman Mesjid tersebut dan disana terdakwa pura-pura ambil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wudhu' sedangkan Fendi mendekati sepeda motor Supra X 125 yang diparkirkan di halaman parkir Mesjid lalu dia membuka paksa kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci T yang sudah dipersiapkan oleh Fendi dan setelah berhasil lalu sepeda motor dihidupkan dan akan dibawa namun tiba-tiba ada salah seorang warga meneriaki Fendi dengan kata-kata "Maling, maling" mendengar hal tersebut lalu si Fendi membawa sepeda motor keluar Mesjid dengan kecepatan tinggi meninggalkan terdakwa di lokasi Mesjid lalu terdakwa pergi juga naik sepeda motor terdakwa sendiri menyusul Fendi, namun di tengah jalan terdakwa dikejar oleh warga dengan naik sepeda motor juga lalu bisa ditangkap oleh warga kampung setempat;

- Bahwa yang merusak kunci stang sepeda motor adalah Fendi;
- Bahwa kunci kontak dirusak dengan alat kunci T;
- Bahwa alat kunci T adalah punya si Fendi;
- Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan Fendi karena dia adalah sepupu isteri terdakwa;
- Bahwa tugas terdakwa waktu itu hanya mengawasi orang lain saja;
- Bahwa yang membawa sepeda motor saksi korban Ahmad Ruji adalah Fendi;
- Bahwa terdakwa mencuri bersama Fendi hanya 1(satu) kali;
- Bahwa terdakwa tidak tahu mau diapakan sepeda motor yang diambil tetapi yang tahu adalah si Fendi;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa bawa merek Yamaha Mio tersebut merupakan milik isteri terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil bersama FENDI (DPO) adalah merk Honda Supra X 125, terdakwa melakukannya tanpa ijin dari pemiliknya saksi Ahmad Ruji;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa JUNAIR Als MONCOS, saksi korban AHMAD RUJI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 673/Pid.B/2014/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA ;
2. MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN ;
3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;
4. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH;
5. UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU

## Unsur ke – 1, BARANG SIAPA :

Menimbang, bahwa “*barang siapa*” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah cakap dan mampu bertanggung jawab di muka hukum;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya terdakwa di persidangan yang identitas selengkapnya terurai di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya, serta diyakini pula oleh majelis hakim telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, maka dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

## Unsur ke – 2, MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “*mengambil*” disini adalah, pada waktu barang tersebut diambil oleh pelakunya, barang tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam perkara ini adalah 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor (R2) merek Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK 5879 RW;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “*sebagian atau seluruhnya milik orang lain*”, mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukan milik pribadi terdakwa maupun bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa sendiri, menyatakan bahwasanya barang tersebut di atas adalah milik saksi korban Ahmad Ruji;

Menimbang, bahwa pengambilan barang termaksud pun tidak dibantah oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor (R2) merek Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BK 5879 RW milik saksi korban Ahmad Ruji dilakukan terdakwa pada hari Jumat, tanggal 08 Agustus 2014, sekitar pukul 15.45 Wib, di halaman parkir Mesjid Link III Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, maka mejelis hakim berpendapat bahwasanya unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi;

## **UNSUR ke-3, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN**

### **HUKUM;**

Menimbang, bahwa “dengan maksud” dalam unsur ini adalah, bahwasanya perbuatan yang dilakukan dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa bersama teman terdakwa bernama FENDI (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut sudah direncanakan sebelumnya, pada hari Jumat, tanggal 08 Agustus 2014, ketika terdakwa berada dirumah di Desa Perdamaian Kecamatan Binjai tiba-tiba Fendi teman terdakwa menelphone terdakwa agar dirinya dijemput dari daerah Rambung Binjai kemudian setelah itu terdakwa menjemput si Fendi pada pukul 11.00 Wib, dengan naik sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa sendiri dan setibanya disana terdakwa bertemu dengan Fendi kemudian terdakwa bonceng si Fendi berangkat bersama tetapi pada saat itu Fendi meminta terdakwa untuk pergi menuju daerah Lincun dan dalam perjalanan menuju Lincun, si Fendi memberitahukan kepada terdakwa untuk

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 673/Pid.B/2014/PN.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan bersama-sama mencuri sepeda motor dan terdakwa setuju kemudian karena di daerah Lincun tidak mendapat sasaran barang curian kemudian kami menuju daerah Selesai Kabupaten Langkat dan tepatnya di Mesjid Raya Pekan Selesai kami berencana mencuri sepeda motor kemudian kami masuk kehalaman Mesjid tersebut dan disana terdakwa pura-pura ambil wudhu' sedangkan Fendi mendekati sepeda motor Supra X 125 yang diparkirkan dihalaman parkir Mesjid lalu dia membuka paksa kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci T yang sudah dipersiapkan oleh Fendi dan setelah berhasil lalu sepeda motor dihidupkan dan akan dibawa namun tiba-tiba ada salah seorang warga meneriaki Fendi dengan kata-kata "Maling, maling" mendengar hal tersebut lalu si Fendi membawa sepeda motor keluar Mesjid dengan kecepatan tinggi meninggalkan terdakwa di lokasi Mesjid lalu terdakwa pergi juga naik sepeda motor terdakwa sendiri menyusul Fendi, namun ditengah jalan terdakwa dikejar oleh warga dengan naik sepeda motor juga lalu bisa ditangkap oleh warga kampung setempat;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil bersama FENDI (DPO) adalah merk Honda Supra X 125, terdakwa melakukannya tanpa ijin dari pemiliknya saksi Ahmad Ruji;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mengindikasikan dengan jelas tentang maksud terdakwa untuk dimiliki dan menikmati hasil terhadap barang tersebut secara melawan hukum dan telah ternyata tidak adanya ijin dari pemilik barang termaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya ketiga unsur dalam dakwaan di atas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN**;

## **UNSUR ke-4, DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU**

### **LEBIH ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut di atas dilakukan bersama-sama dengan FENDI (DPO);



Menimbang, bahwa telah diakui pula oleh terdakwa sebagai pelaku pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dengan FENDI (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4, telah pula terpenuhi;

**UNSUR ke-5, UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN**

**ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL,**

**DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT**

**ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH**

**PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa bersama FENDI (DPO) masuk kehalaman Mesjid tersebut dan disana terdakwa pura-pura ambil wudhu' sedangkan Fendi mendekati sepeda motor Supra X 125 yang diparkirkan dihalaman parkir Mesjid lalu dia membuka paksa kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci T yang sudah dipersiapkan oleh Fendi dan setelah berhasil lalu sepeda motor dihidupkan dan akan dibawa namun tiba-tiba ada salah seorang warga meneriaki Fendi dengan kata-kata "Maling, maling" mendengar hal tersebut lalu si Fendi membawa sepeda motor keluar Mesjid dengan kecepatan tinggi meninggalkan terdakwa di lokasi Mesjid lalu terdakwa pergi juga naik sepeda motor terdakwa sendiri menyusul Fendi, namun ditengah jalan terdakwa dikejar oleh warga dengan naik sepeda motor juga lalu bisa ditangkap oleh warga kampung setempat;

Menimbang, Bahwa yang merusak kunci stang sepeda motor adalah Fendi, kunci kontak sepeda motor milik saksi Ahmad Ruji tersebut dirusak dengan alat kunci T, kunci T tersebut kepunyaan Fendi (DPO)

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-5, telah pula terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut di atas, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 673/Pid.B/2014/PN.Stb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 5879 RW karena merupakan milik saksi korban Ahmad Ruzi maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Ahmad Ruzi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 4227 LR, karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan ada kekhawatiran akan digunakan kembali oleh terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Ahmad Ruzi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUBAIR ALIAS MONCOS tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 5879 RW;Dikembalikan kepada korban AHMAD RUJI;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 4227 LR;Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014, oleh NORA G. PASARIBU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LAURENZ S. TAMPUBOLON, S.H. dan H. SUNOTO, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WARIS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh BOSTON R.M., S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 673/Pid.B/2014/PN.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LAURENZ S. TAMPUBOLON, S.H.

NORA G. PASARIBU, S.H., M.H.

H. SUNOTO, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

WARIS, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)